

POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF (CALEG) DARI PARTAI GOLKAR UNTUK DPRD JATENG PERIODE 2014-2019

Teguh Adi Prasajo

Abstract

Political recruitment is one of the functions of the political party that has so much meaning for democratic life. One of the recruitment is done by the political parties are recruiting legislative candidates (candidates). In terms of doing a political recruitment, there are a variety of patterns made by the political parties. In this paper will discuss the pattern of recruitment by the Golkar Party, as we know that the Golkar Party was one that has been able to do well proven recruitment processes of many qualified cadres who once owned by Golkar party.

The research we are doing by using interviews we did for one of the members of the selection team and some legislative candidates who have registered in the Provisional List of Candidates (DCS). With this study method there is some information that we get from the research that we do are especially DPD Golkar Golkar Party Central Java Province provides more opportunities for Caon of internal party compared to candidates from outside the party. From the research we did we also know that the recruitment mechanism by Golkar party of the DPP to the extent of the District Council / City has been summarized in a decision of the DPP. Based on the research results and even then we can finally conclude that the pattern of recruitment of candidates is done by DPD Golkar Central Java province is open.

Keywords: Recruitment Patterns candidates, the Golkar Party, Central Java DPRD

A. Pendahuluan

A.1 Latar Belakang Masalah

Partai politik sebagai suatu organisasi sangat berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional. Pemimpin yang berkualitas ini tidak hanya berorientasi pada kepentingan partai politik yang diwakili. Ketika menjadi pemimpin nasional, ia otomatis menjadi pemimpin semua orang. Pemimpin ini tidak lahir dengan sendirinya. Perlu suatu proses pendidikan baik yang bersifat formal maupun non-formal yang mampu membentuk jiwa dan karakter pemimpin. Dalam stuktur dan sistem politik, organisasi partai politikkah yang paling bertanggung jawab untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Untuk dapat melakukan tugas ini, dalam tubuh organisasi partai politik perlu dikembangkan sistem rekrutmen, seleksi, dan kaderisasi politik. Mendapatkan sumber daya yang baik perlu dimulai dari sistem rekrutmen. Dengan adanya sistem ini, nantinya akan dapat diseleksi kesesuaian antara karakteristik kandidat dengan sistem nilai dan ideologi partai politiknya. Tentunya orang-orang yang memiliki sistem nilai dan ideologi sama serta memiliki potensi untuk dikembangkanlah yang perlu direkrut. Persaingan dengan partai politik lain juga terjadi untuk memperebutkan orang-orang terbaik yang nantinya dapat memperkuat dan mengembangkan organisasi partai politiknya (Firmanzah, 2008:70).

Salah satu partai di negeri ini yang kami anggap cenderung sudah termasuk dalam kategori baik adalah partai Golongan Karya. Baiknya rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai Golkar ini merupakan buah dari metamorfosis panjang yang telah dilalui Partai Golkar. Kita semua tentu mengetahui sepak terjang Partai Golkar dari awal berdirinya yang tidak memiliki embel-embel "Partai" sampai akhirnya dengan kebulatan tekad dari para pemimpinnya dengan niatan untuk berubah menjadi lebih baik maka Golkar berubah menjadi Partai Golkar seperti yang kita kenal saat ini. Proses metamorfosis yang dialami oleh partai Golkar pada waktu itu tentunya tidak akan pernah berhasil jikalau partai Golkar tidak memiliki kader-kader hebat sekelas Akbar Tandjung. Kader yang mampu menyelamatkan Golkar pada

masa awal reformasi dimana terjadi “tsunami politik” dimana Golkar dianggap sebagai salah satu penyebabnya.

Berkat kepemimpinan Akbar Tandjung dan kader-kader berbakat lainnya, Golkar selamat dari ancaman diawal masa reformasi itu. Karena latar belakang inilah kami mencoba melakukan analisis mengenai Pola rekrutmen Caleg yang dilakukan oleh partai Golkar Khususnya DPD partai Golkar Jateng untuk periode 2014-2019.

Agar analisis yang kami lakukan fokus pada inti permasalahan, maka kami membuat perumusan masalah terlebih dahulu sebelum kita melangkah lebih jauh. Adapun masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai pola rekrutmen calon anggota legislatif (Caleg) dari partai Golkar untuk DPRD Jateng periode 2014-2019. Analisis ini dilakukan karena ada tujuan yang ingin penulis peroleh. Tujuan utama dari analisis ini adalah Untuk dapat mengetahui bagaimana mekanisme rekrutmen Caleg dari Partai Golkar dalam Pemilu 2014.

B. PEMBAHASAN

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam berbagai tingkatan baik itu pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota merupakan lembaga negara yang memiliki peranan penting dalam mengawal serta menjalankan proses demokratisasi dan proses penyelenggaraan ketatanegaraan. Lembaga legislatif memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, untuk membentuk Undang-undang, fungsi *Budgeting* untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja baik negara maupun daerah, dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan agar menjamin terwujudnya hak-hak konstitusional warga negara sehingga prinsip *checks and balances* dalam sistem yang demokratis dan konstitusional senantiasa dapat terjaga.

Begitu pentingnya peran anggota legislatif bagi keberlangsungan iklim demokrasi di negara kita membuat proses rekrutmen dari anggota legislatif ini turut menjadi penting karena baik buruknya anggota legislatif yang duduk di parlemen akan ditentukan oleh proses rekrutmen yang terjadi di internal partai. Partai politik memainkan peranan penting dalam proses rekrutmen Calon anggota legislatif (Caleg) yang nantinya akan duduk di parlemen karena rekrutmen Politik merupakan salah satu fungsi dari keberadaan partai politik. Ada berbagai cara yang dilakukan oleh partai politik untuk menjalankan fungsinya dalam melakukan rekrutmen politik. Ada yang melakukan rekrutmen politik dengan cara memasang iklan terbuka dengan berbagai media layaknya sebuah perusahaan yang sedang membuka lowongan kerja cara ini mulai banyak digunakan oleh partai politik untuk menjaring Caleg dari luar partai.

Partai Golkar sebagai partai yang berpengalaman dalam Pemilu seakan tidak ingin gegabah dalam melakukan rekrutmen politik. Partai Golkar memiliki kriteria sendiri yang harus dimiliki oleh kader/ Caleg berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor: KEP-227/DPP/GOLKAR/I/2013 tentang Pedoman Penyusunan Daftar Calon anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Golkar, adapun kriteria tersebut adalah:

- a) Memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas sebagai anggota legislatif;
- b) Memiliki pengabdian dan rekam jejak yang baik selama aktif di Partai Golkar;
- c) Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela (PD2LT); dan
- d) Memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang.

Kriteria-kriteria di atas bukanlah satu-satunya penyaring bagi para Caleg dari Partai Golkar karena para Caleg harus melewati saringan-saringan lain untuk akhirnya dapat maju dalam Pemilu. Saringan berikutnya salah satunya adalah Tata Cara Penentuan Daftar Calon Anggota Legislatif Partai Golkar:

1. Tata Cara Penentuan

Dalam rangka menentukan Daftar Calon Anggota Legislatif dilakukan penilaian terhadap kader bakal calon anggota Legislatif meliputi aspek: (a) Pengabdian, (b) elektabilitas, (c) penugasan sebagai fungsionaris dan, (d) pendidikan.

a. Aspek Pengabdian

Aspek Pengabdian adalah rekam jejak seorang kader dalam partai Golkar yang meliputi partisipasi seorang kader di saat menjabat sebagai pengurus partai, anggota fraksi, pengurus organisasi sayap, pengurus badan dan lembaga, pengurus Ormas yang didirikan maupun yang mendirikan.

b. Aspek Elektabilitas

Aspek Elektabilitas adalah peluang keterpilihan seorang kader pada suatu daerah pemilihan dilihat dari sisi basis dukungan massa. Hal ini dinilai pada Aspek ini adalah; hasil survei Elektabilitas terbaru di daerah pemilihan;

c. Aspek Penugasan Fungsionaris; (laporan kegiatan penugasan)

Penugasan Fungsionaris, adalah suatu bentuk penugasan yang diberikan kepada setiap Fungsionaris partai setelah kader yang bersangkutan mengikuti orientasi fungsionaris. Penugasan fungsionaris dimaksudkan agar tiap-tiap fungsionaris partai Golkar memberikan kontribusi aktif dalam konsolidasi partai (vertikal dan horizontal) memaksimalkan pelaksanaan kaderisasi partai, serta mendorong pelaksanaan program karya-kekaryaannya di daerah penugasan masing-masing.

d. Aspek Pendidikan

Aspek Pendidikan adalah pengalaman pendidikan seorang kader meliputi pendidikan formal, non formal dan pendidikan kepartaian.

2. Tata Cara Pembobotan

Berdasarkan Keputusan DPP Partai Golkar Nomor: KEP-227/DPP/GOLKAR/I/2013 tentang Pedoman Penyusunan Daftar Calon Anggota DPR-RI, DPRD Propinsi, dan Kabupaten/Kota Partai Golkar, tata cara pembobotan calon anggota legislatif terbagi dalam tiga sebagai berikut:

a. Tata Cara Pembobotan untuk Calon anggota DPR-RI

No.	Aspek yang diberi bobot	%
1.	Pengabdian	40
2.	Elektabilitas	30
3.	Penugasan Fungsionaris	20
4.	Pendidikan	10

b. Tata Cara Pembobotan untuk Calon anggota DPRD Propinsi

No.	Aspek yang diberi bobot	%
1.	Pengabdian	40
2.	Penugasan Fungsionaris	30
3.	Pendidikan	30

c. Tata Cara Pembobotan untuk Calon anggota DPRD Kabupaen/Kota

No.	Aspek yang diberi bobot	%
-----	-------------------------	---

1.	Pengabdian	40
2.	Penugasan Fungsionaris	30
3.	Pendidikan	30

3. Tata Cara Penilaian

a. Pengabdian

Penilaian pengabdian didasarkan pada rekam jejak dan PD2LT serta posisi saat ini di partai, fraksi, Ormas mendirikan dan didirikan, organisasi sayap, Badan Lembaga dengan nilai 0-100.

b. Elektabilitas

Elektabilitas diperoleh dari peringkat hasil survei per daerah pemilihan dengan skala 0-100.

c. Penugasan Fungsionaris

Penilaian penugasan fungsionaris didasarkan pada keberhasilan yang bersangkutan menuntaskan konsolidasi partai, memaksimalkan pelaksanaan kaderisasi partai, serta mendorong pelaksanaan program karya-kekarya-an di daerah penugasan masing—masing, dengan nilai 0-100.

d. Pendidikan

Penilaian pendidikan didasarkan pada strata pendidikan formal dengan nilai

Calon DPR-RI : S.3 = 100, S.2 = 75, S.1 = 50

Calon DPRD Propinsi: S.3 = 100, S.2 = 75, S.1 = 50, D.3 = 25

Calon DPRD Kab/Kota : S.3 = 100, S.2 = 80, S.1 = 60, D.3 = 40, SMA = 20

Untuk sumber-sumber rekrutmen itu sendiri partai Golkar secara nasional menyebutkan ada 6 (enam) sumber rekrutmen diantaranya sebagai berikut;

1. Kepengurusan partai Golkar seluruh tingkatan
2. Anggota fraksi Partai Golkar DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan anggota DPD-RI
3. Organisasi kemasyarakatan pendiri dan didirikan Partai Golkar
4. Organisasi Sayap Partai Golkar
5. Pengurus Badan dan Lembaga yang dibentuk Partai Golkar
6. Tokoh Masyarakat (tokoh agama, akademisi, budayawan dan profesional lainnya) yang memiliki kompetensi dan popularitas.

Seakan menegaskan tingginya pembobotan aspek pengabdian, dalam keputusan DPP berkaitan dengan sumber rekrutmen bakal calon legislatif dari keenam sumber yang tertuang dalam keputusan tersebut hanya satu sumber yang tidak secara langsung memiliki hubungan dengan Partai Golkar sedangkan kelima sumber lainnya berasal dari intern partai Golkar. Dengan komposisi ini membuat kader-kader partai Golkar diuntungkan karena partai lebih mengutamakan kadernya untuk ditempatkan baik itu di pusat, propinsi maupun kabupaten/kota. Meskipun menguntungkan bagi kader Partai Golkar, namun partai Golkar juga mempunyai kriteria penilaian tersendiri untuk melakukan seleksi kader-kader yang berkualitas karena tidak sembarangan kader akan dengan mudah mendapatkan promosi jabatan untuk menduduki posisi sebagai anggota legislatif. Setiap bakal calon anggota legislatif sesuai dengan keputusan DPP Partai Golkar harus melalui serangkaian proses sebelum akhirnya bertarung dalam Pemilu, adapun serangkaian proses tersebut adalah sebagai berikut;

- a. Tim seleksi dan penetapan calon anggota DPRD propinsi menyampaikan formulir kesediaan untuk dicalonkan sebagai calon anggota DPRD propinsi kepada seluruh kader fungsionaris yang telah mengikuti orientasi fungsionaris baik yang

diselenggarakan oleh DPP partai Golkar atau DPD partai Golkar Propinsi Periode 2009-2015.

- b. Tim seleksi dan penetapan calon anggota DPRD Propinsi menetapkan daftar bakal calon dalam daerah pemilihan berdasarkan surat pernyataan kesediaan yang diterima dari fungsionaris pusat/daerah propinsi terkait, sebagaimana dimaksud dalam point (a) di atas.
- c. Daftar bakal calon anggota DPRD Propinsi sebagaimana yang dimaksud pada butir (b) disusun secara Alfabatis dengan memperhatikan keterwakilan 30% kader perempuan melalui mekanisme yang ditetapkan oleh partai.
- d. Daftar bakal calon anggota DPRD Propinsi sebagaimana dimaksud pada butir (b) disusun secara Alfabatis dengan memperhatikan keterwakilan kader muda.
- e. Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada butir (b) dikirim kepada ketua DPD partai Golkar Kabupaten/Kota untuk diberikan catatan/pertimbangan.
- f. Ketua DPD partai Golkar kabupaten/kota memiliki waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima daftar bakal calon dari DPD partai Golkar Propinsi untuk mengembalikan daftar bakal calon dimaksud, disertai catatan/pertimbangan (bilamana ada).
- g. Tim seleksi menyusun daftar calon sementara (DCS) berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus yang diatur dalam keputusan ini
- h. Dewan pertimbangan DPD partai Golkar propinsi memberikan pertimbangan terhadap DCS yang disusun oleh tim seleksi
- i. Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud dalam poin (g) dikonsultasikan kepada ketua umum DPP Partai Golkar untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan DPP partai Golkar.
- j. Setiap calon dalam DCS diminta melengkapi persyaratan administrasi (syarat umum dan syarat khusus) dalam waktu 15 (lima belas) hari.
- k. Tim seleksi melakukan verifikasi administrasi terhadap calon dalam daftar DCS.
- l. DCS anggota DPRD Propinsi diserahkan oleh DPD Partai Golkar Propinsi ke KPUD Propinsi.
- m. Penerapan Daftar calon Tetap dilakukan oleh DPD partai Golkar Propinsi setelah mendapat masukan dari KPUD Propinsi dengan sebelumnya mengkonsultasikannya kepada Ketua Umum DPP partai Golkar untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan oleh DPP Partai Golkar.

Dalam serangkaian proses di atas, ada satu proses yang sangat penting yang biasanya menimbulkan pertanyaan masyarakat proses itu adalah penyusunan nomor urut daftar calon dalam DCS dan DCT yang disampaikan kepada KPUD. Proses ini sering menjadi pertanyaan masyarakat, biasanya masyarakat mempertanyakan kriteria apa yang digunakan oleh partai untuk menentukan seseorang kader mendapat "nomor peci" atau "nomor sepatu". Partai Golkar dalam keputusannya mencantumkan beberapa kriteria yang menjadi pedoman dalam penyusunan nomor urut calon meskipun tidak secara mendetail. Hal ini dilakukan untuk mencegah munculnya ketidakpuasan dan rasa curiga dari kader-kader yang mungkin mendapatkan hanya memperoleh "nomer sepatu". Adapun ketentuan penyusunan nomor urut yang tercantum dalam ketetapan DPP adalah sebagai berikut;

1. Nomor urut dalam daftar calon anggota legislatif disusun memperhatikan keterwakilan 30% perempuan, sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
2. Nomor urut daftar calon anggota legislatif disusun memperhatikan kader muda
3. Nomor urut dalam daftar calon anggota legislatif, disusun memperhatikan pengurus partai yang aktif.

Selain ketiga ketentuan di atas, dalam penentuan DCS dan DCT untuk DPRD Jateng DPD Propinsi harus memperhatikan pertimbangan dari ketua DPD partai Golkar kabupaten/kota, berdasarkan hasil evaluasi kinerja kader bersangkutan sebagai fungsionaris Propinsi kabupaten/kota terkait. Hal ini dilakukan berkaitan dengan kewenangan untuk menetapkan Caleg untuk DPRD Jateng. Untuk lebih lengkapnya wewenang penetapan calon Anggota DPRD Jateng adalah sebagai berikut;

- a. Wewenang untuk melakukan proses seleksi dan penetapan calon anggota DPRD Propinsi berada pada DPD partai Golkar Propinsi yang dilaksanakan oleh tim seleksi dan penetapan Calon anggota DPRD Propinsi.
- b. Tim seleksi dan penetapan calon anggota DPRD Propinsi dipimpin oleh ketua DPD Propinsi dengan anggota-anggota: Ketua Harian (bila ada), sekretaris, Bendahara, Wakil Ketua Bidang kaderisasi dan Keanggotaan, Wakil Ketua Bidang Organisasi, wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Daerah Terkait, wakil Ketua Bidang Kerjasama Ormas (bidang yang ditugasi untuk kerjasama dengan Ormas), Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, Wakil Ketua bidang Pemuda dan Olah Raga, dan Wakil Ketua Bidang hukum (apabila wakil Ketua Bidang berhalangan dapat diwakilkan kepada wakil sekretaris terkait).
- c. Dalam menetapkan daftar calon Anggota DPRD Propinsi (DCS-DCT), DPD Partai Golkar propinsi wajib memperhatikan pertimbangan dari ketua DPD Partai Golkar kabupaten/kota, berdasarkan hasil evaluasi kinerja kader bersangkutan sebagai Fungsionaris Propinsi Kabupaten/kota terkait.
- d. Dewan pertimbangan DPD Partai Golkar Propinsi dapat memberikan pertimbangan terhadap DCS yang telah disusun oleh Tim seleksi dan penetapan Calon Anggota DPRD Propinsi.
- e. Sebelum DPD Partai Golkar Propinsi menetapkan Daftar Calon Anggota DPRD Propinsi (DCS-DCT) diharuskan berkonsultasi dengan DPP Partai Golkar untuk memperoleh persetujuan dan selanjutnya dikonsultasikan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan DPP Partai Golkar.
- f. Penetapan DCS dan DCT anggota DPRD Propinsi dilakukan oleh tim seleksi dan dilaporkan dalam rapat pleno DPD Partai Golkar Propinsi.

Dari runtutan tahapan yang dilaksanakan oleh DPD partai Golkar Jateng ini akan kita analisis menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan pola rekrutmen politik. Salah satu ahli yang pernah memberikan penjelasan mengenai rekrutmen politik adalah Ramlan Surbakti yang menyoroti rekrutmen politik sebagai seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya (Surbakti, 1992:118). Berkenaan dengan prosedur rekrutmen politik menurut Gabriel Almond dan Bingham Powell (1988) terbagi dalam dua bentuk pelaksanaan, yaitu:

- a) Prosedur tertutup (*Closed Recruitment Process*) adalah sistem rekrutmen partai yang ditentukan oleh elit partai, mengenai siapa saja yang dicalonkan sebagai anggota legislatif maupun pejabat eksekutif
- b) Prosedur terbuka (*Open Recruitment Process*) adalah proses dimana nama-nama calon yang diajukan, diumumkan secara terbuka dalam bentuk kompetisi yang murni dan transparan (Almond, 1988:108).

Dari kedua prosedur rekrutmen politik yang disampaikan oleh ahli Almond dan Powell, dapat kita ketahui secara langsung bahwa prosedur terbukalah yang digunakan oleh DPD partai Golkar Jateng dalam proses rekrutmen Caleg. Hal ini

dapat kita amati bahwa dalam proses rekrutmen ini semua orang dapat memantau prosesnya dan dapat mengetahui siapa-siapa yang mendaftar menjadi Bakal Caleg.

Selanjutnya berkaitan dengan sifat proses rekrutmen politik menurut Sahid Gatara (2007) yaitu:

- a) *Top-down* artinya proses rekrutmen politik yang berasal dari atas atau orang-orang yang sedang menjabat. Contoh dari sifat ini adalah penunjukkan pribadi dan seleksi pengangkatan.
- b) *Bottom-up* artinya proses rekrutmen politik berasal dari masyarakat bawah seperti proses mendaftarkan diri dari individu-individu untuk menduduki jabatan. Contoh sifat ini adalah individu-individu melamar pada partai politik untuk maju sebagai kandidat anggota legislatif maupun calon kepala daerah.
- c) Bersifat campuran artinya proses seleksi yang memadukan antara model *top-down* dan *bottom-up*. Contoh sifat ini adalah pada proses pemilihan umum baik pemilihan umum legislatif maupun eksekutif (Gatara, 2007:17).

Dari ketiga sifat proses rekrutmen di atas, proses rekrutmen yang dilaksanakan oleh DPD partai Golkar Jateng bersifat campuran dapat kita lihat pada tata cara seleksi yang tercantum dalam Keputusan DPP Nomor: KEP-227/DPP/GOLKAR/I/2013 bahwa tata cara seleksi ini dimulai dari tim seleksi menyampaikan formulir kesediaan untuk dicalonkan sebagai Calon Anggota DPRD Propinsi kepada seluruh anggota kader fungsionaris yang telah mengikuti orientasi fungsionaris baik yang diselenggarakan oleh DPP Partai Golkar atau DPD Partai Golkar Propinsi periode 2009-2015. Dari *point* ini dapat kita analisis bahwa partai melakukan seleksi dengan tidak memberikan formulir kesediaan tersebut kepada seluruh anggota kader fungsionaris sehingga tidak semua kader yang bersedia akan mendapatkan formulir tersebut jika si kader belum pernah mengikuti orientasi fungsionaris.

Selain melakukan analisis terhadap mekanisme rekrutmen Caleg dari DPP, kami juga melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih mendalam mengenai pola rekrutmen yang dilakukan oleh DPD partai Golkar Jateng. Wawancara kami lakukan dengan 3 (tiga) orang narasumber dengan latar belakang yang berbeda. Wawancara pertama kami lakukan dengan Bapak Ferry Wawan Cahyono yang mewakili panitia/anggota tim seleksi, wawancara kedua dengan Ibu Dewi Utami Karyawati mewakili Caleg dari Intern partai Golkar, dan wawancara ketiga kami lakukan dengan Ibu Nurvania Dwi Arindi. Dari ketiga interview yang kami laksanakan dengan narasumber yang berbeda kami menemukan beberapa perbedaan pernyataan yang bertolak belakang yang menarik untuk kita analisis bersama.

Berkaitan dengan dana dalam proses rekrutmen Caleg, Dari interview pertama dengan bapak Ferry Wawan Cahyono kami memperoleh informasi bahwa, seluruh proses rekrutmen Caleg yang dilaksanakan Oleh DPP partai Golkar Jateng dilaksanakan secara gratis tanpa pungutan biaya sepeserpun. Informasi tersebut juga dibenarkan oleh Ibu Dewi sebagai Bacaleg pada waktu kami melaksanakan interview kedua. Namun berbeda dengan interview pertama dan kedua, pada interview ketiga dengan Ibu Nurvania justru membantah informasi tersebut dan menyebutkan adanya biaya administrasi sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

Berikutnya berkaitan dengan kepuasan Bacaleg terhadap proses rekrutmen yang dilaksanakan oleh DPD partai Golkar Jateng, kami lakukan pencarian data dengan menanyakan langsung kepada Ibu Dewi dan Ibu Nurvania sebagai Bacaleg. Informasi yang kami dapat dari Ibu Dewi beliau merasa sudah puas dengan proses

rekrutmen yang dilakukan oleh DPD partai Golkar Jateng karena beliau menganggap bahwa proses tersebut sudah sesuai dengan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor : KEP-227/DPP/GOLKAR/I/2013 tentang pedoman penyusunan daftar calon anggota DPR-RI, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Politik. Selanjutnya kami memberikan pertanyaan yang sama kepada Ibu Nurvania dan jawaban yang kami terima berbeda, beliau merasa kurang puas terhadap proses rekrutmen yang dilaksanakan oleh DPD partai Golkar Jateng dengan alasan bahwa proses rekrutmen dan penentuan nomer masih berdasarkan kedekatan bacaleg terhadap petinggi partai. Beliau pun menyarankan agar proses seleksi/rekrutmen dilaksanakan lebih ketat karena hal ini akan menyangkut nama baik partai.

Dari perbedaan-perbedaan yang kami temukan pada saat interview dapat sedikit kami analisis bahwa dalam proses rekrutmen Caleg yang dilaksanakan oleh DPD partai Golkar Jateng terjadi kesenjangan informasi antara Caleg dari Intern partai dan Ekstern partai. Kesenjangan ini bisa saja dikarenakan tidak disebarkannya Keputusan DPP tentang pedoman penyusunan daftar calon anggota DPR-RI, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Politik kepada seluruh Bacaleg baik itu Internal maupun Eksternal jadi hal ini menimbulkan ketidakpuasan bagi Bacaleg khususnya bagi Bacaleg yang tidak memperoleh informasi mengenai adanya keputusan dari pusat tersebut. Seharusnya setelah semua Bacaleg menerima informasi yang sama tentang keputusan tersebut tidak akan ada ketidakpuasan dari Bacaleg karena mereka sudah mengetahui sebelumnya. Dan bagi Bacaleg dari Ekstern yang merasa tidak puas dengan keputusan tersebut akan memilih partai lain yang sesuai dengan keinginannya.

C. PENUTUP

C.1 Simpulan

Dalam melaksanakan rekrutmen Caleg untuk DPRD Propinsi Jateng DPD Partai Golkar Jateng menggunakan pola rekrutmen secara terbuka dan Pola rekrutmen Caleg DPRD Jateng DPD Partai Golkar Jateng bersifat campuran antara *Top-down* dan *Bottom-up*.

C.2 Saran

Dari simpulan di atas, kami sebagai penulis memandang bahwa apa yang dilakukan oleh DPD Partai Golkar Propinsi khususnya Propinsi Jateng ini sudah baik. Akan tetapi untuk lebih menyempurnakan proses rekrutmen Caleg untuk DPRD Propinsi Jateng, kami sebagai Penulis menyarankan agar dalam proses rekrutmen Caleg ini ada baiknya jika DPD Partai Golkar Propinsi memasukkan serangkaian tes psikologi yang kami anggap sangat penting untuk memberikan analisis tentang keadaan psikologi seorang Caleg. Analisis ini penting untuk meminimalisir lolosnya kader-kader yang memiliki kepribadian kurang baik terpilih sebagai anggota legislatif yang nantinya justru akan berdampak buruk bagi citra partai dan juga elektabilitas partai dalam Pemilu.

Hal lain yang kami anggap penting sebagai bahan pertimbangan bagi DPD Partai Golkar khususnya Propinsi Jateng adalah perlunya informasi yang jelas kepada Bacaleg mengenai mekanisme atau hal-hal apa yang menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan Caleg. Hal ini menjadi penting terlebih setelah kami melakukan *interview* dengan Caleg yang berasal dari luar partai Golkar dimana mereka tidak mengetahui mekanisme penentuan Caleg ini dan akhirnya justru akan menimbulkan perasaan ketidakpuasan dari Caleg tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Almond, Gabriel. dan G Bingham, Powel. (1988). *A Word View Fourth Editions*. London:
- Firmanzah. (2008). *Mengelola Partai Politik komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gatara, Sahid. (2007). *Sosiologi Politik:Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Surbakti,Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.